



PUTUSAN
Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Junior Bin Raizal
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 10 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Muh. Hatta no. 76 Kel. Sanua
Kec. Kendari Barat Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Adi Junior Bin Raizal ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/04/I/2023/Ditres Narkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Penahanan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, SH, Penasihat Hukum, berkantor di LBH Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dr. Sam Ratulangi No.130 Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Juni 2023 Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI JUNIOR Bin RAIZAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan *alternatif* Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI JUNIOR Bin RAIZAL selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa, sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) tablet atau 10 (sepuluh) sachet plastik kecil sediaan farmasi yang tidak memiliki jin edar/ obat ilegal;
 - 1 (satu) unt HP Oppo A 3 S wama hitam Nomor Sim Card 081241763784;
 - 1 (satu) buah kantong plastk wama putih bening;
 - 1 (satu) buah kantong plastik wama putih ynitar,
 - 1 (satu) buah tas pnggang merek L & C wama ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Fino Sporty 125 wama hitam beserta kunci kontaknya Nomor Mesin L3RP-1984726 dan Nomor Rangka MH3SE88DQJJ070784.

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ADI JUNIOR Bin RAIZAL pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di Jl. DR.Muh Hatta No 76 Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa telah " secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat netto sebanyak 50,73 (lima puluh koma tujuh tiga) gram," yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Ex MTQ Jl. Supu Yusup Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama Terdakwa ADI JUNIOR Bin RAIZAL sering melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara mengedarkan Narkotika jenis obat yang diduga mengandung Carisoprodol melalui system pembelian tunai maupun dengan cara temple kemudian Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan pencarian terhadap terdakwa ,kemudian pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 wita Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menemukan terdakwa mengedari sepeda motor fino sporty 125 warna hitam menuju rumahnya,kemudian Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh 2 saksi dari warga sekitar,kemudian ditemukan 100 butir atau 10 sachet plastic kecil obat yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung Carisoprodol atau mumbul ,1 unit Hp Oppo A 3 s warna hitam dengan nomor sim card , 1 buah kantong plastic bening,1 buah kantong plastic warna putih/hitam dan 1 buah tas pinggang merk L&C warna hitam dan 1 unit sepeda motor Yamaha fino sporty 125 warna hitam beserta kunci dengan nomor mesin : L3RP-1984726 dan nomor rangka : MH3SE88DQJJ070784;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar / obat ilegal yang mengandung Carisoprodol dari seseorang yang mengaku bernama ANGGI dengan cara membelinya secara tunai dengan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) per sachetnya / 10 tablet , namun sebelum terdakwa sempat menjual obat yang diduga mengandung Carisoprodol terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu

- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar / obat ilegal yang mengandung Carisoprodol yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa sebanyak 100 butir obat jenis mumbul dan setelah dilakukan penimbangan berat barang bukti sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar / obat ilegal jenis mumbul dengan berat netto : 50,73 (lima puluh koma tujuh tiga) gram

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : PP.01.01.27A.27A5.01.23.09 tanggal 19 Januari 2023, menerangkan bahwa barang bukti berupa 100 butir obat mumbul diduga narkotika golongan I jenis mumbul yang dilakukan pemeriksaan,adalah benar mengandung/Positif (+)Carisoprodol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Bahwa Terdakwa ADI JUNIOR Bin RAIZAL pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Kdi



waktu lain di bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023 bertempat di Jl. DR.Muh Hatta No 76 Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa telah "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berat netto sebanyak 50,73 (lima puluh koma tujuh tiga) "* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Ex MTQ Jl. Supu Yusup Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama Terdakwa ADI JUNIOR Bin RAIZAL sering melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara mengedarkan Narkotika jenis obat yang diduga mengandung Carisoprodol melalui sistem pembelian tunai maupun dengan cara temple kemudian Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan pencarian terhadap terdakwa ,kemudian pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 wita Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menemukan terdakwa mengedarkan sepeda motor fino sporty 125 warna hitam menuju rumahnya,kemudian Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh 2 saksi dari warga sekitar,kemudian ditemukan 100 butir atau 10 sachet plastik kecil obat yang diduga mengandung Carisoprodol atau mumbul ,1 unit Hp Oppo A 3 s warna hitam dengan nomor sim card , 1 buah kantong plastik bening,1 buah kantong plastik warna putih/hitam dan 1 buah tas pinggang merk L&C warna hitam dan 1 unit sepeda motor Yamaha fino sporty 125 warna hitam beserta kunci dengan nomor mesin : L3RP-1984726 dan nomor rangka : MH3SE88DQJJ070784
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar / obat ilegal yang mengandung Carisoprodol dari seseorang yang mengaku bernama ANGGI dengan cara membelinya secara tunai dengan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) per sachetnya / 10 tablet , namun sebelum terdakwa sempat menjual obat yang diduga mengandung Carisoprodol terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar / obat ilegal yang mengandung Carisoprodol yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa sebanyak 100 butir obat jenis mumbul dan setelah dilakukan



penimbangan berat barang bukti sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar / obat ilegal jenis mumbul adalah 50,73 (lima puluh koma tujuh tiga) gram

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk memiliki, menyimpan, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : PP.01.01.27A.27A5.01.23.09 tanggal 19 Januari 2023, menerangkan bahwa barang bukti berupa 100 butir obat mumbul diduga narkotika golongan I jenis mumbul yang dilakukan pemeriksaan, adalah benar mengandung/Positif (+) Carisoprodol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AKBAR HASYIB RAHMAN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis obat yang mengandung Carisoprodol yang dilakukan oleh terdakwa

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jl. DR. Muh Hatta No. 76 Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir atau 10 (sepuluh) sachet plastic kecil obat yang diduga mengandung Carisoprodol atau mumbul, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A 3 s warna hitam dengan nomor sim card, 1 (satu) buah kantong plastik bening, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih/hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang merk L&C warna hitam serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha fino sporty 125 warna hitam beserta kunci dengan nomor mesin : L3RP-1984726 dan nomor rangka : MH3SE88DQJJ070784.

- Bahwa terdakwa memperoleh 100 (seratus) tablet atau sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastik kecil dari seseorang yang bernama ANGGI pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat dipinggir jalan di Jalan Gunung RRI Kel Dapu-dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan cara membeli seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara mengedarkan Narkotika jenis obat yang diduga mengandung Carisoprodol melalui sistem pembelian tunai maupun dengan cara tempel kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan pencarian terhadap terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Fino Sporty 125 warna hitam menuju ke rumahnya, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jl. DR. Muh Hatta No. 76 Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari warga sekitar, dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir atau 10 (sepuluh) sachet plastic kecil obat yang diduga mengandung Carisoprodol atau mumbul dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 unit Hp Oppo A 3 s warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastic bening, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih/hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk L&C warna hitam dan mengamankan 1 unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty 125 warna hitam beserta kunci kontaknya, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis obat yang mengandung Carisoprodol.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. AHYAR ARYO SAGITA INDJIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis obat yang mengandung Carisoprodol yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jl. DR. Muh Hatta No. 76 Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa memperoleh 100 (seratus) tablet atau sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastik kecil dari seseorang yang bernama ANGGI pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat dipinggir jalan di Jalan Gunung RRI Kel Dapu-dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan cara membeli seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir atau 10 (sepuluh) sachet plastic kecil obat yang diduga mengandung Carisoprodol atau mumbul, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A 3 s warna hitam dengan nomor sim card, 1 (satu) buah kantong plastik bening, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih/hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang merk L&C warna hitam serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino sporty 125 warna hitam beserta kunci dengan nomor mesin : L3RP-1984726 dan nomor rangka : MH3SE88DQJJ070784.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara mengedarkan Narkotika jenis obat yang diduga mengandung Carisoprodol melalui sistem pembelian tunai maupun dengan cara tempel kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan pencarian terhadap terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Fino Sporty 125 warna hitam menuju



ke rumahnya, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jl. DR. Muh Hatta No. 76 Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari warga sekitar, dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir atau 10 (sepuluh) sachet plastic kecil obat yang diduga mengandung Carisoprodol atau mumbul dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 unit Hp Oppo A 3 s warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastic bening, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih/hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk L&C warna hitam dan mengamankan 1 unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty 125 warna hitam beserta kunci kontaknya, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis obat yang mengandung Carisoprodol.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. NOVI ARBAYANTI, S.Farm APT., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjadi saksi ahli dalam kasus Tindak Pidana Narkotika jenis obat yang mengandung Carisoprodol yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PD.03.03.27A.27A3.02.23.183 tanggal 21 Februari 2023;

- Bahwa adapun pendidikan Formal ahli adalah sebagai Sarjana Farmasi di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta lulus tahun 2008 kemudian melanjutkan Profesi Apoteker pada pada Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan lulus pada tahun 2009, pada tahun 2014 ahli terangkat sebagai PNS di kantor Balai POM Kendari dan langsung ditempatkan sebagai Penyelia sekaligus Ketua Tim Laboratorium Pengujian Obat dan Nappza sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli yang telah melakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa sampel tablet putih yang mengandung Carisoprodol sebanyak 100 (seratus) butir milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 09.30 wita;
- Bahwa bagian pengujian Laboratorium Balai POM Kendari tidak bisa memberikan kepastian jumlah kadar zat aktif Carisoprodol yang terkandung dalam setiap tablet barang bukti milik Terdakwa yang telah ahli uji Laboratorium dikarenakan tidak tercantum komposisi dari tablet tersebut (tidak ada etiket obat) namun jika mengacu pada tablet putih yang mengandung Carisoprodol yang pernah dikeluarkan oleh pabrikan dimana komposisinya dalam setiap tablet adalah Parasetamol 160 mg, Caffein 32 mg dan Carisoprodol 200 mg itu artinya dalam barang bukti sebanyak 100 (seratus) tablet tersebut maka kandungan Carisoprodolnya adalah setara dengan 20 gram namun karena tablet putih milik Terdakwa ini tidak dikeluarkan oleh pabrikan maka tidak dapat diketahui secara pasti komposisi Parasetamol, Caffein dan Carisoprodol dalam setiap tablet tersebut namun dapat dipastikan pada tablet barang bukti tersebut mengandung Carisoprodol (dari hasil uji Identifikasi/Kualitatif secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi);
- Bahwa metode yang ahli pakai untuk melakukan pengujian terhadap Carisoprodol menggunakan metode analisis yang dikeluarkan oleh Pusat Pengujian dan Pengembangan Obat Makanan Nasional menggunakan alat Kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC) dengan detektor PDA untuk uji identifikasi/kualitatif Carisoprodol;
- Bahwa untuk tablet putih yang mengandung Carisoprodol legal maka komposisi zat aktifnya adalah Parasetamol, Caffeine dan Carisoprodol. Komposisi kandungan Carisoprodol dari tablet putih yang mengandung Carisoprodol Home Industri tidak bisa dipastikan jika hanya dilihat secara fisik tanpa melalui uji laboratorium sedangkan tablet putih yang mengandung Carisoprodol pabrikan (yang biasanya pada salah satu sisi tabletnya tercetak tulisan PCC) kemungkinan besar dapat dipastikan bahwa isinya mengandung Carisoprodol jika dilihat secara fisik;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui asal pabrik tempat diproduksi tablet putih yang bentuk permukaannya cembung pada salah satu sisinya polos dan salah satu sisi lainnya terdapat breakline milik Terdakwa karena berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang pembatalan Ijin edar obat yang mengandung

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carisoprodol maka sejak saat itu pula sudah tidak diperbolehkan memproduksi tablet yang mengandung Carisoprodol sehingga jika ada obat yang mengandung Carisoprodol yang beredar ditengah-tengah masyarakat maka sudah pasti obat tersebut adalah obat ilegal yang diproduksi oleh industri rumahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dipastikan kadar Carisoprodol disetiap tabletnya;

- Bahwa terhadap tablet putih yang mengandung Carisoprodol yang diproduksi oleh Pabrik obat ilegal tidak dapat diketahui kualitasnya karena tidak melewati uji laboratorium tapi langsung diproduksi dan diedarkan secara gelap sehingga kualitas yang diproduksi oleh Pabrik Besar Obat yang telah mendapatkan ijin dari Badan POM RI tidak sama dengan yang diproduksi oleh Pabrik obat ilegal;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 100 (seratus) tablet putih yang mengandung Carisoprodol milik Terdakwa tidak bisa dipastikan mutunya dikarenakan pabrik yang membuatnya tidak menerapkan standarisasi yang baik (tidak mengikuti CPOB atau tata cara pembuatan obat yang baik dan benar);

- Bahwa Efek Negatif dari Penyalahgunaan tablet putih yang mengandung Carisoprodol adalah dapat menyebabkan kecanduan (adiktif) dan jika digunakan secara terus menerus dalam jangka panjang dapat menyebabkan efek samping yang serius seperti mati rasa, hilangnya keseimbangan tubuh, hilang kesadaran, detak jantung tidak stabil, kejang, insomnia, mual, muntah, sakit perut, penglihatan kabur dan depresi;

- Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang pembatalan Ijin edar obat yang mengandung Carisoprol maka sejak saat itu pula sediaan obat yang mengandung Carisoprodol tidak diizinkan lagi untuk diproduksi karena terdapat banyak penyalahgunaan terhadap obat yang mengandung Carisoprodol tersebut;

- Bahwa pelanggaran yang dikenakan terhadap Terdakwa yang secara tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan tablet putih yang mengandung Carisoprodol adalah Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa yang mendasari sehingga terhadap tablet putih yang mengandung Carisoprol termasuk dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dimana

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap tablet putih yang mengandung Carisoprol telah dimasukkan dalam kategori Narkotika Golongan Nomor urut 146 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Carisoprodol bisa mengganggu kesehatan secara jangka panjang
- Bahwa Carisoprodol mengandung Narkotika golongan I;
- Bahwa Obat tersebut sudah tidak sama sekali digunakan difarmasi;

Terhadap keterangan saksi ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis obat yang diduga mengandung Carisoprodol;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian Polda Sultra yaitu pada hari Jum,at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan DR. Muh. Hatta No. 76 Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir atau 10 (sepuluh) sachet plastic kecil obat yang diduga mengandung Carisoprodol atau mumbul, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A 3 s warna hitam dengan nomor sim card, 1 (satu) buah kantong plastik bening, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih/hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang merk L&C warna hitam serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino sporty 125 warna hitam beserta kunci dengan nomor mesin : L3RP-1984726 dan nomor rangka : MH3SE88DQJJ070784;
- Narkotika jenis obat yang diduga mengandung Carisoprodol yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah saya di Jalan DR. Muh. Hatta Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari yaitu sebanyak 100 (seratus) butir atau sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastik kecil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 100 (seratus) butir atau sebanyak 10 (sepuluh) sachet pastik kecil Narkotika jenis obat yang mengandung Carisoprodol dari seseorang yang mengaku bernama ANGGI pada hari Jum,at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat dipinggir jalan di Jalan Gunung RRI Kel. Dapu-dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan cara membeli seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum,at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat dirumah Terdakwa di Jalan DR. Muh. Hatta No. 76 Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari saat Terdakwa masih diatas sepeda motor dan akan menstandar sepeda motor terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra kemudian salah seorang Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba langsung bertanya kepada terdakwa bahwa apa yang ada ditasmu ? kemudian terdakwa menjawab bahwa "ada obat mumbul atau obat ilegal kemudian Petugas memanggil 2 (dua) orang saksi masyarakat yaitu BASRI AHMAD dan RENDI NURDIANA untuk menyaksikan jalannya pelaksanaan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian terdakwa digeledah dan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 100 (seratus) butir atau 10 (sepuluh) sachet plastik kecil obat yang mengandung Carisoprodol, dan petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP Oppo A 3 S warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik wama putih bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih / hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang merek L & C wama hitam, serta 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Fino Sporty 125 wama hitam beserta kunci kontaknya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mako Dit Res Narkoba polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis obat yang mengandung Carisoprodol;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan Narkotika obat yang diduga mengandung Carisoprodol;
- Bahwa terdakwa membenarkan brang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 100 (seratus) tablet atau 10 (sepuluh) sachet plastik kecil sediaan farmasi yang tidak memiliki jin edar/ obat ilegal;
 - 1 (satu) unt HP Oppo A 3 S wama hitam Nomor Sim Card 081241763784;
 - 1 (satu) buah kantong plastk wama putih bening;
 - 1 (satu) buah kantong plastik wama putih ynitar,
 - 1 (satu) buah tas pnggang merek L & C wama ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Fino Sporty 125 warna hitam beserta kunci kontaknya Nomor Mesin L3RP-1984726 dan Nomor Rangka MH3SE88DQJJ070784.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jl. DR. Muh Hatta No. 76 Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari, terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis obat yang mengandung Carisoprodol
- Bahwa saat Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir atau 10 (sepuluh) sachet plastik kecil obat yang diduga mengandung Carisoprodol dengan berat netto 50,7300 gram, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A 3 s warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastik bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih/hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang merk L&C warna hitam serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino sporty 125 warna hitam beserta kunci dengan nomor mesin : L3RP-1984726 dan nomor rangka : MH3SE88DQJJ070784.
- Bahwa terdakwa memperoleh 100 (seratus) tablet atau sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastik kecil dari seseorang yang bernama ANGGI pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat dipinggir jalan di Jalan Gunung RRI Kel Dapu-dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan cara membeli seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara mengedarkan Narkotika jenis obat yang diduga mengandung Carisoprodol melalui sistem pembelian tunai maupun dengan cara tempel kemudian atas informasi tersebut petugas Kepolisian melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wita, Petugas Kepolisian berhasil menemukan terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Fino Sporty 125 warna hitam menuju ke rumahnya, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jl. DR. Muh Hatta No. 76 Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 2 (dua) orang saksi dari warga sekitar, dan menemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir atau 10 (sepuluh) sachet plastic kecil obat yang mengandung Carisoprodol dengan berat netto 50,7300 gram yang tersimpan didalam sebuah tas pinggang merk L&C warna hitam milik terdakwa dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 unit Hp Oppo A 3 s warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastic bening, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih/hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk L&C warna hitam dan mengamankan 1 unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty 125 warna hitam beserta kunci kontaknya, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis obat yang mengandung Carisoprodol.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : PP.01.01.27A.27A5.01.23.09 tanggal 19 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat narkotika golongan I jenis mumbul milik terdakwa ADI JUNIOR Bin RAIZAL adalah benar Positif (+) mengandung Carisoprodol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bagian pengujian Laboratorium Balai POM Kendari tidak bisa memberikan kepastian jumlah kadar zat aktif Carisoprodol yang terkandung dalam setiap tablet barang bukti milik Terdakwa yang telah ahli uji Laboratorium dikarenakan tidak tercantum komposisi dari tablet tersebut (tidak ada etiket obat) namun jika mengacu pada tablet putih yang mengandung Carisoprodol yang pernah dikeluarkan oleh pabrikan dimana komposisinya dalam setiap tablet adalah Parasetamol 160 mg. Caffein 32 mg dan Carisoprodol 200 mg itu artinya dalam barang bukti sebanyak 100 (seratus) tablet tersebut maka kandungan Carisoprodolnya adalah setara dengan 20 gram namun karena tablet putih milik Terdakwa ini tidak dikeluarkan oleh pabrikan maka tidak dapat diketahui secara pasti komposisi Parasetamol, Cafein dan Carisoprodol dalam setiap tablet tersebut namun dapat dipastikan pada tablet barang bukti tersebut

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Carisoprodol (dari hasil uji Identifikasi/Kualitatif secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi);

- Bahwa metode yang ahli pakai untuk melakukan pengujian terhadap Carisoprodol menggunakan metode analisis yang dikeluarkan oleh Pusat Pengujian dan Pengembangan Obat Makanan Nasional menggunakan alat Kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC) dengan detektor PDA untuk uji identifikasi/kualitatif Carisoprodol;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 100 (seratus) tablet putih yang mengandung Carisoprodol milik Terdakwa tidak bisa dipastikan mutunya dikarenakan pabrik yang membuatnya tidak menerapkan standarisasi yang baik (tidak mengikuti CPOB atau tata cara pembuatan obat yang baik dan benar);
- Bahwa Efek Negatif dari Penyalahgunaan tablet putih yang mengandung Carisoprodol adalah dapat menyebabkan kecanduan (adiktif) dan jika digunakan secara terus menerus dalam jangka panjang dapat menyebabkan efek samping yang serius seperti mati rasa, hilangnya keseimbangan tubuh, hilang kesadaran, detak jantung tidak stabil, kejang, insomnia, mual, muntah, sakit perut, penglihatan kabur dan depresi;
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang pembatalan Ijin edar obat yang mengandung Carisoprol maka sejak saat itu pula sediaan obat yang mengandung Carisoprodol tidak diizinkan lagi untuk diproduksi karena terdapat banyak penyalahgunaan terhadap obat yang mengandung Carisoprodol tersebut;
- Bahwa pelanggaran yang dikenakan terhadap Terdakwa yang secara tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan tablet putih yang mengandung Carisoprodol adalah Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa yang mendasari sehingga terhadap tablet putih yang mengandung Carisoprodol termasuk dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dimana terhadap tablet putih yang mengandung Carisoprol telah dimasukkan dalam kategori Narkotika Golongan Nomor urut 146 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Carisoprodol bisa mengganggu kesehatan secara jangka panjang
- Bahwa Carisoprodol mengandung Narkotika golongan I;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis obat yang mengandung Carisoprodol yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapi seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama ADI JUNIOR Bin RAIZAL yang identitasnya selengkapny sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa ADI JUNIOR Bin RAIZAL didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa ADI JUNIOR Bin RAIZAL adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Kdi



mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa ADI JUNIOR Bin RAIZAL tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis jenis obat yang mengandung Carisoprodol yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut



terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jl. DR. Muh Hatta No. 76 Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra telah menemukan 100 (seratus) butir atau 10 (sepuluh) sachet plastic kecil obat yang mengandung Carisoprodol dengan berat netto 50,7300 gram yang tersimpan didalam sebuah tas pinggang merk L&C warna hitam milik terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari. pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) tablet atau 10 (sepuluh) sachet plastik kecil sediaan farmasi yang tidak memiliki jin edar/ obat illegal, 1 (satu) unit HP Oppo A 3 S warna hitam Nomor Sim Card 081241763784, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih hitam, 1 (satu) buah tas pnggang merek L & C warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Fino Sporty 125 warna hitam beserta kunci kontaknya Nomor Mesin L3RP-1984726 dan Nomor Rangka MH3SE88DQJJ070784, yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Kdi



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ADI JUNIOR Bin RAIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) tablet atau 10 (sepuluh) sachet plastik kecil sediaan farmasi yang tidak memiliki jin edar/ obat ilegal;
 - 1 (satu) unt HP Oppo A 3 S warna hitam Nomor Sim Card 081241763784;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih hitam,
 - 1 (satu) buah tas pnggang merek L & C warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Fino Sporty 125 warna hitam beserta kunci kontaknya Nomor Mesin L3RP-1984726 dan Nomor Rangka MH3SE88DQJJ070784.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Ahmad Yani, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,MH., Sera Achmad, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujirun, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Mohammad Rizal Manaba, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, SH.,MH.

Ahmad Yani, S.H.,MH.

Sera Achmad, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Mujirun, S.H.